



















# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang *syamil* (integral), *kamil* (sempurna) dan mutakamil (menyempurnakan) yang diberikan Allah SWT sebagai Pencipta Alam beserta seluruh isinya kepada manusia yang diangkatnya sebagai pemimpin di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara materil maupun spiritual. Tugas manusia di bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja atau aktifitas yang ada, agar dapat bekerja seimbang dan adil. Syari'at islam sangat menekankan adanya distribusi pendapatan yang merata dengan tetap melihat kemungkinan potensi yang dimiliki sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Hasyr ayat: 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Arab Saudi: Penerbit Al-Quran Raja Fahd, 1992), 916

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dan yang miskin. Karena perbedaan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariat islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya alam bukan saja karunia dari Allah SWT bagi semua manusia, melainkan juga sebuah amanah.<sup>2</sup> Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktifitas duniawi mempunyai hikmah tersendiri, dimana hikmah itu memberikan kemaslahatan, ketenangan, dan keselamatan hidup di dunia maupun akhirat. Namun, Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif yang diberikannya, misalnya larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan islam dalam rangka menghapus riba dalam praktek muamalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk Shadaqah ataupun *al-Qardul hasan* (pinjaman tanpa ada kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan). Sedangkan jalan yang kedua melalui sistem perbankan Islam, melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.mail-archive.com/28,maret-2012>

<sup>3</sup>Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang:UIN-Malang Press,2009), 5



pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

Adapun produk pembiayaan diperbankan terbagi menjadi dua, yaitu produk pembiayaan konsumtif dan produk pembiayaan produktif. Pertama pembiayaan konsumtif adalah pinjaman yang akan habis untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer atau sekunder. Kebutuhan primer seperti makan, minum dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder seperti pendidikan, pariwisata maupun jasa, yang Kedua adalah pinjaman produktif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi, pinjaman ini dilakukan oleh para pelaku usaha, industrialis, dan para petani.

Aplikasi *Qard* dalam perbankan syariah antara lain untuk Pembiayaan Talangan Haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji, untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) di SISKOHAT (System Komputerisasi Haji Terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk berangkat haji.<sup>6</sup> Nasabah kemudian akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji dalam jangka

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Pres,2001), 131

<sup>6</sup> Suyatno Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan Edisi 3* (Jakarta: STIE Perbanas PT. Gramedia Pustaka Utama 2003), 49

waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Dengan munculnya produk talangan haji tersebut Memicu dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan Fatwa MUI No 29/DSN-MUI/ IV/2002. Tentang pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut : dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besarnya imbalan ijarah (*ujrah/fee*) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>8</sup>

Setiap bank syariah berbeda-beda dalam memfasilitasi pembiayaan talangan haji ini, mulai dari peminjaman dana talangan haji atau plafon kepada nasabah, jangka waktu melunasinya sampai pada akad yang digunakan oleh masing-masing bank syariah. *Qard* pada dasarnya untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Maka penulis menguraikan pembiayaan talangan haji, di Bank Mandiri Syariah menggunakan dua akad yang bersamaan yaitu akad *Al-Qard wa Al-Ijarah*, dimana akad ini merupakan pemberian dana atau pinjaman oleh bank kepada nasabah yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan jasa dan atas pelayanan jasa tersebut bank memperoleh imbalan atau (*ujrah*) yang sudah

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), 106

<sup>8</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, MUI Jilid 1 edisi revisi, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), 176

disyaratkan diawal, ketentuannya yaitu dengan membayar *ujrah* dimuka. Sedangkan di BRI Syariah, pembiayaan talangan haji hampir sama dengan Bank mandiri syariah yaitu menggunakan akad *Al-Qard' wa Al-Ijarah*. Perbedaannya terletak pada ketentuan teknis talangan haji dan besarnya dana talangan. Adapun di BNI Syariah Cabang Surabaya pembiayaan talangan haji menggunakan akad *Ijarah* Multijasa, yang pada prakteknya nasabah membutuhkan manfaat jasa berupa nomer *seat* porsi haji, dari jasa tersebut bank BNI syariah mendapatkan *ujrah*.

Di BTN Syariah Cabang Surabaya fasilitas yang ditawarkan untuk pembiayaan talangan haji yaitu dengan menggunakan Akad *Al-Qard'*. Untuk memenuhi kebutuhannya nasabah mengajukan permohonan ke bank BTN Syariah Cabang Surabaya. Dari pembiayaan talangan haji, BTN Syariah memperoleh biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan kepada Nasabah yaitu merupakan imbalan atau *fee* yang diperoleh BTN Syariah. Dan besarnya biaya administrasi berdasarkan pada besarnya jumlah pemberian *Qard'*.

Berkenaan dengan Praktek Akad *Qard'* di BTN Syariah Cabang Surabaya sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Dari penjelasan diatas dapat diketahui permasalahan mengenai akad pada produk talangan haji yang diterapkan oleh BTN Syariah Cabang Surabaya. Dimana akad yang digunakan adalah *Al-Qard'* (pinjaman) yang merupakan akad *tabarru'*







5. Skripsi oleh Musrifah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) dalam satu transaksi di penggadaian syariah baba’an Surabaya. Fokus skripsi ini mengkaji proses terjadinya dua akad (*Rahn* dan *Ijarah*) dalam dsatu transaksi.<sup>13</sup>

Disini jelas terdapat perbedaan pada skripsi yang akan dikaji oleh penulis. Dalam skripsi ini penulis membahas masalah Penerapan Akad *Qard* pada Produk Talangan Haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam. Dimana bank BTN Syariah dalam memberikan pembiayaan talangan haji kepada nasabah, bank mendapatkan imbalan (*fee*) yang besarnya ditentukan menurut besarnya jumlah talangan haji.

#### **F. Tujuan penelitian**

Yang menjadi tujuan utama penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan atau praktek Akad *Qard* pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Akad *Qard* pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya.

---

<sup>13</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel tahun 2005



antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani (penghalang).<sup>14</sup>

*Qard* : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>15</sup>

Talangan Haji : Pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip syariah, untuk memperoleh nomer *seat* pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji)<sup>16</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah penerapan akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya

### 2. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, adapun sumber primernya yaitu:

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2009), 36.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT.Temprint),75.

<sup>16</sup> BTN Syariah, dokumen *pembiayaan talangan haji*.





praktek atau penerapan akad *Qard* pada produk talangan haji, yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif, yakni metode yang dipergunakan untuk mengemukakan fakta-fakta pada praktek Akad *Qard* di BTN Syariah Cabang Surabaya. Dari hasil penelitian tentang akad *Qard* yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Juga menggunakan logika deduktif, yakni menganalisa teori-teori terhadap penerapan Akad *Qard* menurut hukum Islam kemudian untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan

tentang studi penerapan akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya.

Bab kedua, dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori terhadap pengertian akad *Qard*, dasar hukum *Qard*, Rukun dan syarat-syarat *Qard*, barang yang sah dijadikan *Qard*, berakhirnya akad *Qard*. Pengertian *al-Ijarah*, Landasan hukum *al-Ijarah*, Rukun dan syarat *Ijarah*. Asas keadilan dan Asas kerelaan dalam Islam.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai profil BTN syariah, penerapan dari akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya, yang melatar belakangi adanya produk talangan haji, prosedur permohonan talangan haji, kebijakan pembiayaan dan analisa pembiayaan.

Bab keempat, merupakan analisis dari studi penerapan akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian akhir skripsi yang berisi penutup, kesimpulan dan saran saran.

## BAB II

### PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG *AL-QARD*, *IJARAH*, ASAS KEADILAN DAN ASAS KERELAAAN

#### A. *al-Qard*

##### 1. Pengertian *al-Qard*

Secara etimologi *Qard* merupakan *al-qhat'u* yaitu potongan. Sedangkan secara terminologi *Qard* berarti menyerahkan uang kepada orang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.<sup>17</sup>

Selain pengertian diatas para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *al-Qard* antara lain sebagai berikut:

##### a. Menurut ulama Hanafiyah

*Qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *Qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki

---

<sup>17</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Darul Falah,2005), 545

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>18</sup>

b. Menurut ulama Malikiyah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>19</sup>

c. Menurut ulama Syafi'iyah

*Qard* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.<sup>20</sup>

d. Menurut ulama Hanabilah

*Qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

e. Menurut Dewan Syariah Nasional

*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan ketentuan tentang *Al-Qard* adalah sebagai berikut :

- 1) *al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 509

<sup>19</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150

<sup>20</sup> *Ibid.*

- 2) Nasabah *al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>21</sup>

f. Menurut Bank Indonesia

*Qarḍ* adalah akad pinjaman dari bank (*muqriḍ*) kepada pihak tertentu (*muqtariḍ*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dari beberapa pengertian *Qarḍ* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-Qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan). *Qarḍ* merupakan bentuk muamalah yang berasaskan *ta'āwwun* (pertolongan) kepada pihak lain

---

<sup>21</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), 267

untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Dan pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *Qard* yang merupakan akan non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *Qard* pasal 606 bahwa nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 609 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>22</sup>

Dibolehkan bagi si *muqrid* mengambil manfaat barang yang diutangkanya itu selama keuntungannya tidak datang dari oarang yang memberi hutang dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. Tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum *al-Qard*

Adapun hukum memberi hutang atau pinjaman berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi

---

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: PPHIMM, 2009), 174-175

<sup>23</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia.2007), 66



temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Namun jika si peminjam (*muqrid*) itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

- d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temanya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.

Dasar hukum *al-Qard* (pinjaman) yang merupakan bentuk tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan adalah :

#### 1. Landasan al-Quran

Surat al-Hadid ayat: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>26</sup>

Surat al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 902



mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>28</sup>

Surat al-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>29</sup>

Surat al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*,990

<sup>29</sup> *Ibid*,97

<sup>30</sup> *Ibid*,69

## 2. Landasan as-Sunnah

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب

الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.<sup>31</sup>

Dalam hadis Nabi SAW yang lain adalah :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِسِتِّينَ عَشْرَ فُكْلًا يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW : “Aku melihat pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis : shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya : “Wahai jibril mengapa Qard lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.<sup>32</sup>

Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Masud

Radhiyallahu ‘anh dari Nabi SAW beliau bersabda :

<sup>31</sup> Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Bab Fadl Al-Ijma’ ‘Alatilawah al-Quran Wa Aladikr (Beirut : Darihya’ al-Thurat al-Arabi), 2074

<sup>32</sup> Ibnu Hibban, dan Baihaqi, *kitab alAhkam* HR. Ibnu Majah No.2422

عن ابن مسعود ان النبي صل الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا  
كان كصدقتها مرة

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda “tidakkah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lainnya sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (riwayat Ibnu Majah)<sup>33</sup>.

Berdasarkan hadits di atas, seluruh umat Islam telah ber-*ijma’* tentang kebolehan akad *Qard*. Akad *Qard* menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerima hutang.

### 3. Landasan Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. *Qard* diperbolehkan karena *Qard* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena

---

<sup>33</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 414

diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan. dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.<sup>34</sup>

Akad *Qard* bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para fuqaha sepakat bahwa *Qard* yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembaliannya kepada *muqrid* hukumnya haram.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : “setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”<sup>35</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal). Sedangkan penambahan atas pinjaman dibolehkan jika penambahan itu atas inisiatif dari *muqtarid* sendiri maksudnya tidak diperjanjikan diawal akad. Sebagaimana hadis Nabi SAW :

فان من خيركم او خيركم احسنكم قضاء

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 223-224

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (bandung : Percetakan Offset, 1997), 133

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bagus membayar hutangnya.”<sup>36</sup>

Menurut mazhab Hanafi, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan.<sup>37</sup> Sedangkan mazhab Maliki membedakan hutang piutang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang yang murni. Dalam hutang piutang yang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran adalah boleh. Sedangkan pada hutang piutang yang murni penambahan pembayaran yang meskipun tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat hukumnya haram, yang boleh diterima adalah tambahan yang tidak dipersyaratkan dalam akad serta tidak menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *al-Qarḍ*

Agar akad yang dilakukan dalam *Qarḍ* menjadi sah, maka Rukun *Qarḍ* sebagai berikut:

- a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)
- b. *Muqtarid* (peminjam)

---

<sup>36</sup> Al- Hafizh Zaki Al- Din Abd Al- Azhim Al- Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), No 957, 518

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu*, Jilid. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 515

<sup>38</sup> Azharudin lathif, *fiqh muamalah*, 53.



*qimmiyat* seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *Qard* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.<sup>42</sup>

- 4) *Sighat* Akad merupakan Ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:
- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
  - b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
  - c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Wahbah az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), (penerjemah Arab : Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), 337

<sup>43</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 104

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qard* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-Qard*), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-Qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.<sup>44</sup>
- c. Pinjaman (*al-Qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>45</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Al-Qard*

Akad *Qard* berakhir apabila *qarad* atau objek akad ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *Qard* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *Qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *Qarad* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

---

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*,110

<sup>45</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia muslim edisi revisi*, (Jakarta: Darul Falah,2005), 546

## B. *al-Ijarah*

### 1. Pengertian *al-Ijarah*

Secara etimologi *Al-Ijarah* beraasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh* atau penggantian.<sup>46</sup>

menurut istilah ilmu fikih disebut *al-ajrū*. Yang dimaksud upah (الاجر) ialah suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.”

b. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْفُؤِلَانِ

<sup>46</sup> Abdur Rahman Ghazaly, M.A dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2010), 277

<sup>47</sup> Amir Abyan, *Fiqh*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1977), 147

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.<sup>48</sup>

c. Menurut Ulama Syafi’iyah *Ijarah* ialah:

suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah: menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

## 2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

*Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama adapun dasar hukum yang membolehkan *al-ijarah* sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),115

<sup>49</sup> Asy- Sarbaini al- Khatib, *Mughni al- Mukhtaz*, (Beirut: Dar al- Fikr,1978), Jilid II,223

al-Quran surat al-Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: “jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>50</sup>

al-Quran surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>51</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 946

<sup>51</sup> *Ibid*, 613

<sup>52</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (terjemahan: Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Khazanah, 2010), 374





6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
7. Objek *Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Seperti rumah alat perkantoran dan lain-lain.
8. Upah atau sewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>55</sup>

### C. Asas Keadilan dan Kerelaan dalam Islam

Dalam melakukan transaksi dibidang muamalah menurut Ismail Nawawi dalam bukunya Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam. Bahwa seseorang diharuskan untuk berlaku adil, dan melakukan transaksi tersebut berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan saling rela. Adapun asas keadilan dan kerelaan menurut beliau adalah:

1. Asas Keadilan, Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus melakukan sesuai dengan haknya. Masing-masing berlaku secara adil (*al-'adalah*), yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas keadilan ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku adil dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian

---

<sup>55</sup> Abdur Rahman Ghazaly, M.A dkk, *Fiqh Muamalah*, 279-280

yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>56</sup> Dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyeru (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia emberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran”.<sup>57</sup>

2. Asas Kerelaan (*Ar-Ridha*), dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 28

<sup>57</sup> *Ibid*,415













## 2. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Syariah Embong Kenongo



## 3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang



### C. Penerapan Akad *Qard* Pada Produk Talangan Haji

Adapun praktek dari Akad *Qard* di BTN Syariah Cabang Surabaya yaitu sebagai produk talangan haji, dimana BTN syariah memberikan dana talangan kepada nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana guna memperoleh *seat porsi* haji pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Dalam hal ini pada tahun 2012 BTN syariah pada tahun 2012, memberikan dana talangan sampai 100% atau 25.000.000. Nasabah talangan haji membayar atau mengangsur sebesar pokok pinjaman ditambah biaya-biaya administrasi yang harus dibayar setiap tahunnya. Dan Besarnya biaya administrasi atau nominal yang ditentukan BTN syariah tersebut berdasarkan pada pemberian jumlah *al-Qard* (pinjaman). Jangka waktu yang ditentukan BTN Syariah Cabang Surabaya yaitu 5 (lima) tahun dengan ketentuan pembayaran yang fleksibel (angsuran tidak harus dibayar tiap bulan) artinya nasabah talangan haji dapat membayar angsuran tersebut pada akhir periode yang telah diperjanjikan. Sedangkan *fee* atau biaya administrasi dihitung per-tahunnya.<sup>60</sup>

Mengenai cara perhitungan biaya administrasi tersebut yakni misalnya jumlah talangan haji sebesar 24.000.000 maka *fee* yang didapat oleh BTN Syariah Cabang Surabaya adalah:  $2160.000 \times 100\% = 2.160.000$  :

---

<sup>60</sup> Suryatama mahardika, *manager BTN Syariah Cabang Surabaya*, wawancara, 09 mei 2012

















Tabel III

## Data Nasabaah BTN Syariah Cabang Surabaya

Keterangan				
Nama	J.Waktu	Pinjaman	Biaya Admin	Angsuran
1.Siti Fatimah	2 tahun	Rp. 15.000.000	$9\% : 100 = 0.09 \times 15.000.000$ $= 1.350.000 \times 2$ (tahun) = 2.750.000	Rp. 15.000.000 : 24 (bulan) = 6.25.000
2.Abd.Huzain	5 tahun	Rp. 24.000.000	$9\% : 100 = 0.09 \times 24.000.000$ $= 2.160.000 \times 5$ (tahun) = 10.800.000	Rp. 24.000.000 : 60 (bulan) = 400.000
3. Nurul Huda	5 tahun	24.000.000	$9\% : 100 = 0.09 \times 24.000.000$ $= 2.160.000 \times 5$ (tahun) = 10.800.000	Rp. 24.000.000 : 60 bulan = 400.000
4.Yusuf Effendi	3 tahun	20.000.000	$9\% : 100 = 0.09 \times 20.000.000$ $= 1.800.000 \times 3$ (tahun) = 5.400.000	Rp.20.000.000 : 36 =557.000 (fleksibel)
5.Yulianti Pratiwi	3 tahun	20.000.000	$9\% : 100 = 0.09 \times 20.000.000$ $= 1.800.000 \times 3$ (tahun) =5.400.000	Rp.20.000.000 : 36 =557.000 (fleksibel)





Agama untuk kemudian di transfer ke rekening BTN syariah. Oleh karena itu diawal akad perjanjian, selain mengisi formulir permohonan fasilitas pembiayaan talangan haji, nasabah juga mengisi formulir penarikan dana di rekening tabungan haji iB (untuk mempermudah bank apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran sampai jatuh tempo sehingga bank tidak perlu mencari nasabah), formulir pembatalan serta pengembalian dana setoran BPIH, dan surat kuasa penarikan dana oleh bank, proses tersebut dilakukan pihak bank apabila dikemudian hari terjadi pembatalan baik itu dari pihak bank atau dari keinginan pihak nasabah sendiri untuk mengundurkn diri. Apabila nasabah dapat melunasi dana talangan sebelum jatuh tempo maka biaya administrasi dihitung secara proporsional artinya biaya administrasi dihitung pada bulan berjalan.

#### **G. Analisa pembiayaan**

Di BTN Syariah mengenai analisa pembiayaan pada permohonan talangan haji tidak ada analisa yang sangat spesifik seperti pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan pembiayaan talangn haji tidak mempunyai resiko. Karena jika suatu saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak BTN syariah dapat menarik dana melalui Departemen Agama. Pada pembiayaan talangan haji ini pihak bank hanya menganalisa dari kelengkapan data yang diperlukan, seperti KTP, Kartu Keluarga akta nikah (bagi yang





belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>68</sup> Sebagaimana dalam al-Quran Surat al-Hadid ayat: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>69</sup>

Namun dalam memberikan pinjaman talangan haji dengan akad *Qard* pihak BTN Syariah Cabang Surabaya membebankan biaya administrasi kepada nasabah talangan haji untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BTN Syariah Cabang Surabaya selama proses transaksi perjanjian sampai berakhirnya suatu akad. Adapun biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank tergantung pada besar kecilnya pinjaman (*Qard*) yang diberikan kepada nasabah talangan haji, yang meliputi biaya peninjauan kelayakan proyek, biaya dokumen operasional, biaya jasa kepengurusan dan lain-lainnya. Karena seharusnya biaya administrasi diperbolehkan pada batas kewajaran, artinya biaya administrasi harus sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>68</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyic al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 412.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 902

operasional kontrak perjanjian. Sehingga biaya administrasi bukan termasuk dalam katagori pendapatan bank melainkan biaya operasional semata.<sup>70</sup>

Dari fakta-fakta pada mekanisme akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya, penulis dapat menganalisa bahwa penerapan akad *Qard* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana menurut fatwa MUI NO 19/ DSN-MUI / IV/ 2001 tentang Aturan umum *al-Qard* bahwa :

1. *al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>70</sup> Andi Suemiro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.



sehingga pihak BTN Syariah Cabang Surabaya tidak perlu menghapus sebagian atau seluruh hutang nasabah talangan haji.

#### **B. Analisis Biaya Administrasi Akad *Qard* pada Produk Talangan Haji di BTN Syariah Cabang Surabaya.**

Pada dasarnya seiring dengan perkembangan dunia keuangan ekonomi diperbolehkan memungut biaya administrasi, misalnya biaya materai, peninjauan kelayakan proyek, dan lain-lain. Pada akad *Qard* yang merupakan akad *non profit* dalam hal ini biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Di BTN Syariah Cabang Surabaya biaya administrasi sudah sesuai dinyatakan dalam bentuk nominal, dan mengenai pembebanan biaya administrasi kepada nasabah talangan haji yakni merupakan *ujrah* atau upah yang diterima BTN Syariah Cabang Surabaya karena telah memproses dan melayani nasabah talangan haji mulai awal akad perjanjian berlangsung sampai berakhirnya suatu perjanjian. Seperti proses analisa agar pengajuan pengurusan pembiayaan talangan haji disetujui, proses pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen nasabah serta proses pengurusan *seat porsi* haji ke Departemen Agama. Dimana menurut hukum Islam seseorang yang

telah bekerja dan terkuras tenaganya untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkannya, maka ia (pekerja) wajib menerima upah (*ujrah*). Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “ jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>71</sup>

Dan menurut analisa penulis, mengenai biaya administrasi pada produk talangan haji tidak melanggar aturan syariat dan diperbolehkan. Sebab nasabah telah menerima jasa dari BTN Syariah Cabang Surabaya. Dasar pemberian upah juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 946

<sup>72</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, 374

**C. Analisis Penerapan Akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya dari segi *Anta Radhin Min Kum*.**

Dalam Islam dikenal adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian di bidang muamalah. Seseorang boleh membuat akad atau perjanjian sesuai dengan kehendaknya sendiri meskipun akad-akad tersebut tidak diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah. Bagi pihak-pihak yang berakad bebas membuat syarat atau ketentuan dalam akad sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kebebasan disini bukan berarti bebas tanpa batas-batas tertentu. Islam tetap melindungi hak manusia dengan menjunjung tinggi keadilan dan melarang setiap kebatilan. Telah dijelaskan pada bab II, al-Quran surat an-Nisa' ayat 29 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,1992,122

Penerapan akad *Qard* pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya ini yakni jika dikaitkan dari segi *Anta Radhin Min Kum*, menurut analisis penulis bahwa kerelaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu merupakan bentuk kesepakatan antara nasabah dan pihak BTN Syariah Cabang Surabaya. Dimana pada transaksi pembiayaan talangan haji, nasabah menyetujui dan tidak keberatan terhadap biaya-biaya administrasi yang dibebankan oleh pihak BTN Syariah Cabang Surabaya. Karena dari akad tersebut nasabah merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal kepengurusan mendapatkan *seat porsi* haji atau nomer antrian haji. Sehingga penerapan dari akad *Qard* pada produk talangan haji dengan membebankan biaya administrasi diperbolehkan. Karena pada praktiknya BTN Syariah Cabang Surabaya hanya mengambil biaya administrasi untuk operasional akad, dan nasabah tidak merasa terdhalimi dengan pengambilan biaya administarsi itu. Oleh karena itu mengenai asas keadilan dalam transaksi, antara kedua belah pihak sudah terpenuhi pada saat melakukan perjanjian dimana tidak ada unsur keterpaksaan.



2. Dalam perspektif hukum Islam, mengenai penerapan atau praktik akad *Qard* pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya, diperbolehkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Karena BTN Syariah Cabang Surabaya tidak mengambil keuntungan dari akad *Qard*. Tetapi BTN Syariah Cabang Surabaya mengambil biaya administrasi sebagai ujah atau *fee* dari kepengurusan kontrak perjanjian, karena nasabah telah menggunakan jasa bank dalam hal operasional yang diperlukan dalam akad perjanjian.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada BTN Syariah Cabang Surabaya agar terus berevaluasi, dan meningkatkan pengetahuan dibidang muamalah agar dapat menciptakan suatu produk yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang mencari keuntungan pribadi saja tetapi dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat secara syar'i.
2. Disarankan kepada BTN Syariah Cabang Surabaya, supaya dalam menetapkan jumlah nominal biaya administrasi tersebut harus merupakan biaya dari seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan tanpa sedikitpun mengambil keuntungan dari akad *Qard*



- Ir.Adiwarman A.Karim,S.E.,M.B.A.,M.A.E.P, *Bank Islam*,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*, MUI Jilid 1 edisi revisi, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,Jakarta: Gema Insani,2001
- M.Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Pustaka azzam, 2007
- Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fi Mu'āmalati 'Allām al-Ghuyūb*,Beirut: Dar al-Fikr, tt
- M. Dumairi Nor dkk, *ekonomi syariah versi salaf*, Pasuruan: pustaka sidogiri,2007.
- .....,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : percetakan offset, 1997
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,Jakarta timur: zikrul hakim,2003
- Suyatno Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan Edisi 3* Jakarta: STIE Perbanas PT. Gramedia Pustaka Utama 2003
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana,2009
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah:Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani,2005
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Wahbah az-Zuhaili,*al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu*, Jilid.V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Arab Saudi: Penerbit Al-Quran Raja Fahd,1992